

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa alasan BNI Syariah Yogyakarta membuka produk Hasanah Card?
2. Apa konsep Hasanah Card yang diterapkan pada BNI Syariah Yogyakarta?
3. Bagaimana mekanisme operasional Hasanah Card pada BNI Syariah Yogyakarta?
4. Bagaimana penentuan biaya ta'widh pada BNI Syariah Yogyakarta?
5. Apa yang dilakukan pihak BNI Syariah Yogyakarta untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan produk Hasanah Card?
6. Bagaimana perkembangan Hasanah Card sampai saat ini?
7. Apa yang membedakan Hasanah Card dengan kartu regular?
8. Bagaimana prospek Hasanah Card ke depannya?

Hasil wawancara kepada pihak BNI Syariah Yogyakarta

1. Apa alasan BNI Syariah Yogyakarta membuka produk Hasanah Card?

Jawab: Jadi dalam masyarakat kita apalagi perbankan, BNI Syariah tertantang untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang berbasis syariah, dari situ BNI Syariah mencoba untuk memberikan kartu pembiayaan kepada masyarakat untuk mengimbangi bahwa dalam bertransaksi semacam kartu pun bisa menggunakan system syariah tersebut. Sudah dikaji bersama dewan syariah nasional, sudah disetujui kartu Hasanah Card berbasis syariah yang mana dalam Hasanah Card BNI Syariah berdasarkan pada konsep-konsep transaksi syariah atau dengan menggunakan prinsip akad-akad yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Apa konsep Hasanah Card yang diterapkan pada BNI Syariah Yogyakarta?

Jawab: Konsep dasarnya dari Hasanah Card sendiri adalah berbasis kartu pembiayaan syariah karena ada beberapa akad yang digunakan yang pertama adalah akad kafalah. kedua, akad qard. Ketiga, akad ijarah. Yang mana akad ini mencerminkan transaksi pada Hasanah Card. Untuk akad kafalah, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah card terhadap *merchant* atas semua kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi antara pemegang dengan merchant atau sebagai penarikan tunai sebagai penjamin. Untuk akad qard, BNI syariah adalah pemberi pinjaman kepada iB Hasanah Card dalam seluruh transaksi penarikan tunai dengan

menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Kalau kafalah penjamin, kalau qard pemberi pinjaman. Akad ijarah, BNI Syariah sebagai penyedia jasa, dalam pelayanan terhadap Hasanah Cardnya, itu sewa ya. Jadi, pemegang iB Hasanah Card dikenakan *annual membership* atau iuran tahunan dan *monthly membership fee* untuk bulanannya. Untuk dasar perhitungan Hasanah Card menggunakan *ujrah* atau biaya administrasi. Dari penggunaan-penggunaan akad tersebut, dan itu sudah ditetapkan diawal. Dengan biaya tetap itu digunakan atau tidak itu ada batasan biaya dan ditentukan diawal. Contoh sudah dinyatakan diawal biaya tahunan untuk yang *Classic* 4.000.000,- itu untuk kartu yang pertama 120.000,- itu dipakai atau tidak dipakai itu sama biayanya. Dan untuk *monthly membership feenya*. Untuk limit 4.000.000,- itu biaya penggunaan 118.000,- untuk yang *Classic* itu dipakai atau tidak dipakai itu sama biayanya hanya saja dari skema itu bni syariah ada semacam potongan *cash rebate*, apabila semua dana tersebut tidak digunakan. Jadi, kita bisa mengembalikan biaya atau feenya itu dengan sebutan *cash rebate* adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *monthly membership fee*. Kalau *annual fee*, biasanya kita program saja. Penggunaan berapa juta dalam atau rutin dalam menggunakan itu kita bisa usulkan bebas biaya tahunannya. Nah besarnya *cash rebate* itu tidak diperjanjikan diawal itulah bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional menggunakan sistem bunga-berbunga, semakin dia tidak mengembalikan cicilan dia akan dilipat gandakan. Tapi kalau untuk yang hasanah card, itu biaya didepan dipakai segitu. Tapi apabila rutin, dipakai dan tidak

dibawah limit pemakaiannya di diskon dengan *cash rebate* pengembalian *fee*. Nah, Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, BNI Syariah memberikan kriteria kepada nasabah yang ingin membuat Hasanah Card. BNI Syariah hanya akan menyetujui kepada nasabah yang memiliki pendapatan atau gaji yang cukup tinggi yang sesuai kebutuhannya dan tentunya nasabah harus memiliki kemampuan secara financial untuk melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Selain kriteria, BNI Syariah juga kan berdasarkan prinsip syariah, Hasanah Card itu ada batasan-batasannya dalam penggunaan iB Hasanah Card, yang pertama tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi ada kode-kode khusus yang apabila hasanah itu digesek akan ditolak otomatis. itulah perbedaan antara BNI Syariah dengan konvensional.

3. Bagaimana mekanisme operasional Hasanah Card pada BNI Syariah Yogyakarta?

Jawab: Dalam mekanisme atau pengajuan pembuatan Hasanah Card itu ada 2 jenis: yang pertama, nasabah datang langsung ke bank untuk mengajukan pembuatan Hasanah Card, nanti dicabang hanya sebagai pengkolek atau pengumpul data, setelah itu data akan dikirim dan ke kantor BNI syariah pusat dan kemudian akan dianalisis boleh atau tidaknya membuat Hasanah Card. Terus untuk mekanisme operasionalnya, dicabang ada pengajuan, dari BNI Syariah ada program juga ketika nasabah itu mempunyai limit tabungan maupun pembiayaan tertentu itu bisa kita kasih preembos Hasanah Card. Memang ketika preembos langsung kita cetak kartunya itu dari pusat. Pusat melihat data base diatas 100.000.000,- (dana) yang mengendap di kami lebih

dari 100.000.000,- dan pembiayaan itu bisa diberikan fasilitas secara cuma-cuma. Jadi kartu langsung bisa cetak, kita cabang hanya memberikan tapi memang beberapa ketika kita diberikan kepada pemilik dana besar rata-rata karena sebagai pemberi dana dia tidak biasa juga. Karena si pemilik dana sudah mempunyai dana besar juga, walaupun sudah ditawarkan fasilitas yang ada, untuk membeli semacam untuk para dosen atau dekan membeli jurnal, ke hotel-hotel keluar negeri harus pakai hasanah card atau kartu kredit, tapi ada beberapa dengan sistem preembos itu tidak semua menerima, atau ada beberapa yang dikembalikan. Untuk persyaratan membuat? Secara umum, untuk kartu hasanah *classic*, minimum penghasilan 36.000.000,-/thn. Kartu *gold*, penghasilan 60.000.000,-/thn. Kartu *Platinum* berpenghasilan 300.000.000,-/thn. Pemegang kartu berusia diatas 21 tahun untuk utama, kalau tambahan di atas 17 tahun. Kalau untuk pegawai cukup mudah dengan slip gaji dan ktp. Kalau untuk pengusaha cukup NPWP dan SPT penghasilan, kalau karyawan, bukti penghasilan dan ktp. Kalau professional ditambah dengan surat profesi.

4. Bagaimana penentuan biaya ta'widh pada BNI Syariah Yogyakarta?

Jawab: Kalau denda 25.000,-. Tapi denda itu masih dalam kajian fiqihnya antara boleh dan tidak boleh, kita mau menghapus untuk denda pembiayaan, kalau untuk Hasanah Card belum ada keputusan, pembiayaan baru dalam proses proses penghapusan. Kalau untuk Hasanah Card masih belum, untuk denda ada yaitu 25.000,-. 25.000,- itu untuk sebagai penelfon, kita kan akhirnya nagih jadi *underline* transaksinya ada, kita mengeluarkan tenaga untuk nagih yaitu *call center*. Untuk jatuh

temponya? Untuk jatuh temponya kita tetep sama, hanya saja dendanya nanti denda biaya telfon. Dia kalau biaya 118.000,- ya 118.000,- jadi tidak bunga-berbunga. Hanya saja biaya tagihnya setiap bulan 25.000,-. Kalau di konvensional kan nilai pembiayaan tidak diangsur maka akan berlipat-lipat. Kalau BNI Syariah setiap bulan 118.000,- ya 118.000,- karena tidak diangsur. Penilaian dari pokoknya, bukan dari setelah ditambah biaya pertama, bulan pertama bulan kedua.

5. Apa yang dilakukan pihak BNI Syariah Yogyakarta untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan produk Hasanah Card?

Jawab: Kita selalu promosi bersamaan dengan pero gaji, perogaji itu apabila ada perusahaan menggunakan gajinya dengan BNI Syariah itu *include* untuk penawaran Hasanah Cardnya atau instansi-instansi, dosen-dosen, terkadang kita by request juga Hasanah Card. Tentunya ada program ini, untuk bulan ini di milad kita ada program ketika gesek satu juta dapat *point*. Ada program-program juga seperti *cash back*, jadi bukan potongan ke merchant-merchant. Saat ini kita pakainya *cash back*, misalnya 1.000.000,- dapat cash back 100.000,-. Fasilitas Hasanah Card biaya ringan karena dengan penerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan tidak menganut prinsip bunga-berbunga untuk biaya. Untuk *merchant* itu atau alat gesek kartunya digunakan diseluruh dunia dengan logo *mastercard* maupun *cirrus* dapat membayar tagihan melalui ATM BNI, kantor cabang BNI Syariah, ini lebih mudah pembayarannya. Bisa untuk smart bill untuk melakukan tagihan Telkom, telkomsel, matrik, secara auto debit setiap bulannya. Nama iB link iB Hasanah untuk

memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan. Jadi menggunakan system email, iB linknya menggunakan email.

6. Bagaimana perkembangan Hasanah Card sampai saat ini?

Jawab: Karena masih kemarin kita rasa ketika tadi prosedurnya kita kolek data dicabang harus diserahkan langsung by surat ke pusat ternyata ada beberapa analisisnya mungkin karena sebenarnya karakter nasabahnya yang tau cabang yang dipusatkan hanya by data jadi karakter tidak kena itu menjadi masukan BNI Syariah untuk merubah system itu, ke depan untuk pengajuan kita tetap kolek dicabang dan kita ada proses memasukkan dalam sebuah sistem EVO elektronik. Itu nanti ada sedikit analisis oleh cabang pengantar analisa. Nasabah ada reason, jadi orang pusat itu paling tidak sudah membaca info BI-nya seperti ini. Jadi lebih dikasih kewenangan cabang, dulu cabang tidak diberi kewenangan analisa tapi ke depan kita dikasih analisa, sehingga kita bisa memantau langsung dalam sistem itu, sampai mana proses itu. Tapi kalau sebelumnya memang masih di *handle* pusat, kita sebagai pengirim data.

7. Apa yang membedakan Hasanah Card dengan kartu regular?

Jawab: Karena ada fasilitas, tidak bunga-berbunga, bebas dari riba. Di BNI Syariah kartu pembiayaan syariah yang ada di perbankan.

8. Bagaimana prospek Hasanah Card ke depannya?

Jawab: Sangat bagus, peluang bisnis sangat bagus, hanya saja memang dari nasabah menghendaki banyak promo itu yang lebih menarik. Terhadap institusi-institusi, kampus-kampus prospeknya besar. Berpotensi untuk berkembang, hanya saja bni harus ada promo-promo yang menarik karena di luar sana, kadang semua orang belum melihat sisi syariahnya, karena mungkin kartu pembiayaan untuk fasilitas saja. Hanya transfer, alat pembayaran, dari tidak hanya melihat sisi ribanya, jadi hanya kemudahan tapi di dalamnya situ sebenarnya prinsip perhitungannya bunga berbunga. Prospek ke depan seiring dengan perkembangan perbankan syariah semakin bagus.



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

بطاقة الإئتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;
 - b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

- a. QS. al-Ma-idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فِضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

”Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

f. QS. al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذَرُ تُبْدِرًا، إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

”Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS. al-Nisa’ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak

mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang).”

- e. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَئِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- f. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

- h. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لِيُالْوَاكِدِ يُجِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fikih; antara lain:

- a. Kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

- c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- d. Kaidah:

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

- e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha’; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I’ana al-Thalibin*, jilid III, h. 77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ

هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh*) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensuslah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pensuslah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai *dhaman*.”

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, h. 202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (نَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنَ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدَعَوْا إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَحَبَّ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, h. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّرَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, h. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةِ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ حَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا حَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنْ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى نَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ حَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلْبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِالتَّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا حَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا حَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketentuan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhstafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa

pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan** *Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan*.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**
Pertama : ***Ketentuan Umum***

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil*

al-bithaqah) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : **Hukum**

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : **Ketentuan Akad**

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : **Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card**

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : ***Ketentuan Fee***

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.
- b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. *Fee* penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.
- e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (**a s-d d**) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Keenam : ***Ketentuan Ta'widh dan Denda***

- a. *Ta'widh*
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : ***Ketentuan Penutup***

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Maulvi Amrullah Rosyad
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 24 maret 1994
Alamat Asal : Dengok kandang semangkon, paciran, lamongan
No. Telp : 081515828911
E-mail : maulviamrullah@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 181 cm/90 kg
Agama : Islam

B. Pendidikan

1998-2000 : TK BUSTANUL ATFAL BLIMBING
2000-2006 : MIM 04 BLIMBING
2006-2009 : MTS.M PONDOK MODERN PACIRAN LAMONGAN
2009-2012 : MAM 02 PONDOK MODERN PACIRAN LAMONGAN
2012-2016 : S1. EKONOMI PERBANKAN ISLAM FAKULTAS
AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA